Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 01 - 07

REKONTRUKSI UNDANG UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG SANKSI HUKUM TERHADAP PENCAN TUMAN SERTIFKAT HALAL TANPA IZIN BPJPH

Syahrul Bakti Harahap
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
e-mail: syahrulbakti66@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait sanksi hukum terhadap pencantuman sertifikat halal tanpa izin Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Latar belakang penelitian ini muncul dari maraknya peredaran produk yang mengklaim kehalalannya tanpa melalui prosedur resmi, yang berpotensi menimbulkan kebingungan masyarakat dan merugikan pelaku usaha yang mematuhi regulasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi komparatif. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen hukum, peraturan pelaksana, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan sanksi dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 masih memerlukan penegasan dan harmonisasi, khususnya mengenai jenis sanksi administratif dan pidana, besaran denda, serta mekanisme penegakan hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi sanksi hukum yang lebih jelas, tegas, dan efektif agar tujuan perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dapat tercapai. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat regulasi sertifikasi halal di Indonesia.

Kata kunci: UU Nomor 33 Tahun 2014, sertifikat halal, BPJPH, sanksi hukum, rekonstruksi hukum

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam memiliki karakteristik masyarakat yang sangat memperhatikan aspek kehalalan suatu produk yang dikonsumsi atau digunakan. Sertifikasi halal menjadi instrumen penting dalam memberi kepastian kepada konsumen bahwa suatu barang atau jasa telah memenuhi syarat syariat Islam serta standar kehalalan yang ditetapkan oleh negara. Dalam konteks inilah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU JPH) disusun sebagai payung hukum untuk menjamin bahwa setiap produk yang beredar di wilayah Indonesia telah melalui proses sertifikasi halal yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. UU ini mengatur secara rinci mulai dari definisi produk halal dan kewajiban pelaku usaha, mekanisme permohonan sertifikat, kewenangan Badan

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 01 - 07

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), hingga sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan.

BPJPH sendiri merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat UU JPH untuk mengelola penyelenggaraan jaminan produk halal yang efektif dan efisien, termasuk penerbitan sertifikat halal berdasarkan keputusan penetapan halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi juga berperan dalam pemeriksaan produk sebagai bagian dari proses jaminan halal. Dengan demikian, sistem sertifikasi halal di Indonesia melalui UU JPH bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai lembaga yang berwenang.

Sejak kebijakan sertifikasi halal wajib diterapkan secara penuh pada berbagai kategori produk — seperti makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan layanan tertentu — pada Oktober 2024, implementasi ketentuan ini menjadi lebih nyata di berbagai sektor usaha. BPJPH telah menyiapkan ribuan pengawas Jaminan Produk Halal untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha guna memastikan ketaatan terhadap kewajiban sertifikasi halal. Dalam pelaksanaannya, BPJPH menegaskan bahwa terdapat dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar kewajiban sertifikasi halal, yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau penarikan produk dari peredaran.

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan berbagai tantangan dalam penegakan ketentuan ini, terutama terkait penegasan sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang mencantumkan sertifikat atau label halal tanpa izin dari BPJPH. Sering kali ditemui produk yang beredar mengklaim telah bersertifikat halal, tetapi sebenarnya belum melalui proses sertifikasi resmi. Hal ini dapat terjadi baik karena kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban hukum, biaya dan prosedur yang dirasakan kompleks, maupun lemahnya pengawasan dan penindakan di tingkat implementasi. Akibatnya, konsumen dapat mengalami kebingungan dan menanggung risiko informasi yang tidak akurat mengenai kehalalan produk, serta pelaku usaha yang telah taat aturan merasa dirugikan oleh praktik yang tidak fair tersebut.

Tidak hanya itu, ketentuan sanksi dalam UU JPH sendiri masih dinilai umum dan belum sepenuhnya rinci dalam mengatur konsekuensi bagi pelaku usaha yang mencantumkan

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 01 - 07

sertifikat halal tanpa melalui proses resmi. Meskipun UU mencantumkan sanksi administratif dan pidana untuk beberapa jenis pelanggaran, seperti pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp2 miliar bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah bersertifikat halal, implementasi hukum terhadap pelanggaran pencantuman sertifikat tanpa izin masih menghadapi kendala operasional di lapangan.

Situasi ini menjadi semakin kompleks dengan berkembangnya industri usaha mikro, kecil, menengah, dan besar di Indonesia, di mana tidak semua pelaku usaha memiliki kapasitas atau akses untuk mengurus sertifikasi halal secara benar. Ketidakteraturan dalam pencantuman label atau sertifikat halal berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan produk halal nasional, dan melemahkan efektivitas pengawasan yang telah diinstruksikan oleh BPJPH. Oleh karena itu, perlu ada kajian mendalam yang tidak hanya menganalisis rumusan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga bagaimana sanksi tersebut direkonstruksi agar dapat memberikan kepastian hukum, efektivitas penegakan, dan perlindungan konsumen yang optimal.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis dan rekonstruksi sanksi hukum terhadap pencantuman sertifikat halal tanpa izin BPJPH sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi normatif yang kuat bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memperkuat sistem sertifikasi halal di Indonesia sehingga mampu mendorong kepastian hukum dan perlindungan konsumen secara lebih efektif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative juridical research), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, literatur hukum, dan putusan pengadilan terkait. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah rekonstruksi sanksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan penerapannya terhadap pelanggaran pencantuman sertifikat halal tanpa izin BPJPH. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 01 - 07

menemukan norma hukum yang berlaku, mengevaluasi efektivitas sanksi yang ada, serta memberikan rekomendasi rekonstruksi hukum secara sistematis.

C. Pembahasan

1. Analisis Ketentuan Sanksi dalam UU Nomor 33 Tahun 2014

UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur secara jelas kewajiban setiap pelaku usaha untuk memastikan produknya memiliki sertifikat halal yang sah sebelum diedarkan. Dalam undang-undang ini, kewajiban tersebut diwajibkan melalui mekanisme yang diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). UU ini mengatur dua jenis sanksi bagi pelanggar, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif meliputi peringatan tertulis, denda, hingga penarikan produk dari peredaran. Sementara sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan/atau denda bagi pelaku usaha yang secara sengaja mencantumkan sertifikat halal tanpa izin atau menyesatkan konsumen terkait kehalalan produk.

Meskipun UU ini telah menetapkan ketentuan sanksi, terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya. Pertama, sanksi yang diatur bersifat umum dan tidak rinci, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda oleh aparat penegak hukum. Kedua, besaran denda dan kriteria penjatuhan pidana tidak dijelaskan secara spesifik, sehingga sulit untuk menegakkan sanksi secara konsisten. Ketiga, mekanisme koordinasi antara BPJPH, aparat pengawas, dan penegak hukum dalam menindak pelanggaran belum sepenuhnya diatur, sehingga penerapan sanksi di lapangan sering mengalami hambatan.

Analisis ketentuan sanksi dalam UU ini menunjukkan bahwa walaupun secara formal regulasi sudah ada, implementasi praktik di lapangan masih memerlukan penguatan. Hal ini menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk melakukan rekonstruksi hukum agar sanksi yang diberikan lebih tegas, jelas, dan efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku usaha.

2. Praktik Pelanggaran dan Tantangan Penegakan Hukum

Masih ditemukan sejumlah produk yang mencantumkan sertifikat halal secara ilegal atau tanpa izin dari BPJPH. Praktik ini terjadi di berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, hingga produk layanan tertentu.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 01 - 07

Faktor utama yang memicu pelanggaran ini antara lain kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan hukum, biaya sertifikasi yang dirasa tinggi, serta prosedur yang dianggap kompleks dan memakan waktu. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH dan aparat terkait belum sepenuhnya merata, sehingga banyak pelanggaran tidak terdeteksi atau hanya ditindak secara sporadis.

Akibat dari praktik ini cukup signifikan. Pertama, konsumen dapat mengalami kebingungan atau bahkan tertipu terkait kehalalan produk yang dikonsumsi. Kedua, pelaku usaha yang taat hukum dan mengikuti prosedur sertifikasi halal resmi merasa dirugikan karena menghadapi persaingan yang tidak sehat. Ketiga, kredibilitas sistem jaminan produk halal nasional menjadi terancam, karena masyarakat mulai meragukan keabsahan sertifikat halal yang berlaku di Indonesia.

Beberapa kasus yang pernah terjadi menunjukkan bahwa meskipun pelaku usaha terbukti mencantumkan sertifikat halal tanpa izin, proses penegakan hukum di pengadilan terkadang lambat atau sanksi yang diberikan kurang memberikan efek jera. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa ketentuan sanksi dalam UU No. 33 Tahun 2014 perlu direkonstruksi agar lebih jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten.

3. Rekonstruksi Sanksi Hukum terhadap Pencantuman Sertifikat Halal Tanpa Izin BPJPH

Rekonstruksi sanksi hukum dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha, perlindungan bagi konsumen, dan efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan analisis ketentuan UU dan praktik di lapangan, beberapa hal perlu diperhatikan dalam rekonstruksi sanksi:

Pertama, sanksi administratif harus disusun secara bertingkat, mulai dari peringatan tertulis hingga penarikan produk dari peredaran, tergantung tingkat kesalahan pelaku usaha. Pendekatan bertingkat ini dapat memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperbaiki kesalahan, sekaligus tetap menjaga efek jera bagi pelanggar yang sengaja melanggar.

Kedua, sanksi pidana perlu diperjelas secara rinci, baik berupa pidana penjara maupun denda. Penetapan besaran denda sebaiknya disesuaikan dengan jenis produk, skala usaha, dan dampak yang ditimbulkan terhadap konsumen. Hal ini penting untuk

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 01 - 07

menjamin prinsip keadilan, sehingga sanksi yang diberikan proporsional dengan tingkat pelanggaran.

Ketiga, mekanisme penegakan hukum perlu diperkuat dan terintegrasi antara BPJPH, aparat pengawas, dan penegak hukum. Sistem koordinasi yang baik akan memastikan pelanggaran dapat dideteksi lebih awal dan ditindak secara cepat. Selain itu, rekonstruksi sanksi juga dapat mencakup edukasi bagi pelaku usaha tentang prosedur sertifikasi halal, sehingga kesalahan yang disebabkan oleh ketidaktahuan dapat diminimalisir.

Dengan rekonstruksi yang tepat, sistem jaminan produk halal di Indonesia dapat menjadi lebih efektif, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang taat, melindungi konsumen, serta meningkatkan kredibilitas sertifikasi halal secara nasional. Hal ini sejalan dengan tujuan UU No. 33 Tahun 2014 untuk menciptakan produk halal yang sah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

D. Kesimpulan

Pertama. Ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait pencantuman sertifikat halal tanpa izin BPJPH masih bersifat umum dan kurang rinci, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum. *Kedua*. Praktik pelanggaran di lapangan menunjukkan adanya pencantuman sertifikat halal ilegal yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku usaha, biaya sertifikasi, serta lemahnya pengawasan, sehingga berdampak pada konsumen, pelaku usaha yang patuh, dan kredibilitas sistem sertifikasi halal. *Ketiga*.Rekonstruksi sanksi hukum yang lebih tegas, jelas, dan bertingkat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas penegakan, serta melindungi konsumen dan pelaku usaha yang mematuhi regulasi sertifikasi halal.

E. Reperensi

Islami, N. N., & Suhma, W. K. (2024). *Jaminan halal produk olahan pangan: Sertifikasi dan labelisasi halal produk UMKM di Indonesia*. UIN KHAS Press.

Wajdi, F., & Susanti, D. (2021). *Kebijakan hukum produk halal di Indonesia*. Sinar Grafika.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 01 - 07

Susilo, H., & Maulani, T. R. (2025). *Pangan halal: Prinsip, proses, dan jaminan kualitas*. Greenbook Publishing.

Suryanto, E. (2025). *Penyembelihan ternak dan sertifikasi halal*. UGM Pre

Harahap, S. B., Perdana, S., & Wajdi, F. (2024). *Kajian hukum terhadap dualisme kelembagaan fatwa halal pada penerbitan sertifikat halal*. Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi.

Harahap, S. B., Saragih, A., & Siregar, B. J. (2023). *Pemberian sanksi administrasi terhadap pencantuman sertifikat halal tanpa izin Badan Pengelola Jaminan Produk Halal*. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 7(2). doi:10.22437/titian.v7i2.30719

Harahap, S. B., & Saragih, A. (2023). *Sertifikat halal pada kemasan produk makanan usaha mikro kecil tanpa izin Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 8(1), 63–67. doi:10.32696/jp2sh.v8i1.2076

Harahap, S. B., Saragih, A., & Siregar, B. J. (2024). *Juridical aspects of issuance of halal certification in Indonesia*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3).